

ABSTRAK

Pengangkatan anak tidak dapat dipisahkan dengan kemungkinan sengketa waris di masa yang akan datang. Persoalan tersebut dapat timbul karena beragamnya ketentuan (pluralistik) yang mengatur mengenai pewarisan di Indonesia. Meskipun secara adat anak angkat berhak untuk mendapatkan harta waris orang tua angkatnya, kerap kali anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris yang sah oleh kerabat pewaris. Penelitian ini membahas mengenai akibat pemberian hibah terhadap pembagian warisan anak angkat serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepada anak angkat atas pewarisan anak angkat pada hibah tanah secara lisan kepada orang lain melalui Putusan Nomor: 39/Pdt.G/2016/PN.Atb. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pewarisan dan hibah adalah praktik hukum yang memungkinkan pemilik harta untuk memberikan harta kepada pihak yang diinginkan. Akan tetapi, hibah dapat dibatalkan atau dikurangi jika merugikan ahli waris lain. Tanah warisan yang diduga telah terjadi penghibahan kepada orang lain menjadi batal demi hukum karena tidak menunjukkan bukti adanya hibah. Perlindungan hukum berupa pengakuan terhadap status Penggugat sebagai anak angkat yang sah mengakibatkan seluruh harta warisan, termasuk bidang II dan bidang III, menjadi milik Penggugat.

Kata Kunci : Hak Waris; Pengangkatan Anak; Hibah Lisan